

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah yang berkaitan dengan harta. Manusia dan masyarakat, apapun alasannya, tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut. Harta, menjadi salah satu dari apa yang digeluti manusia. Oleh karena manusia dilengkapi hawa nafsu, maka Al-Qur'an mengingatkan bahwa harta kekayaan adalah fitnah atau cobaan. Amat banyak sekali masalah-masalah yang timbul akibat dari harta tersebut.

Menurut ajaran Islam, pemilikan seseorang terhadap harta tidak terlepas dari hubungannya dengan kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu berkaitan dengan harta, Islam membawa seperangkat hukum syari'at, yakni antara lain syari'at tentang kewarisan, hibah, wakaf dan wasiat yang tidak terpisahkan dari iman dan akhlak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 mendefinisikan hibah sebagai berikut: "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki".¹ Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah itu sendiri. Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut. Kata "di waktu masih hidup", mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Dan bila beralih sudah matinya yang berhak, maka disebut wasiat, tanpa imbalan, berarti itu semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharapkan apa-apa.

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Cet 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 375.

Masalah-masalah tanah merupakan masalah yang sangat kompleks, antara lain yaitu masalah pemberian hak tanah seperti masalah warisan dan hibah. Salah satu pemberian tanah yaitu dengan melalui hibah. Penerapan hibah dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan dan dilaksanakan pada masyarakat khususnya hibah tanah. Penghibahan digolongkan dalam perjanjian cuma-cuma dalam perkataan dengan cuma-cuma ditunjukkan adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak usah memberikan kontra prestasinya.

Hukum Islam mengenal ahli waris di mana ahli waris ini ada dua macam, pertama ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya di dasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak². Dalam rumusan kompilasi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris³.

Agama Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Salah satu hal yang diatur dalam Hukum Islam ialah mengenai harta kekayaan, yakni mengatur tentang pemberian harta seseorang kepada orang lain baik itu masalah warisan, hibah, maupun wasiat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa mereka yang beragama Islam dalam membagikan hartanya haruslah tunduk pada Hukum Islam⁴. Dalam Kompilasi Hukum Islam ada ketentuan-ketentuan untuk memberikan harta hibah ke anak anaknya yaitu dalam Pasal 210 a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. b. Harta benda

² *Ibid.*, hlm. 303.

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c.

⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1991, hlm.33.

yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Pasal 211 “Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.” Pasal 212 “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”⁵

Tolong-menolong dalam hal harta benda di dalam agama Islam disebut hibah. Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemberian pemilikan suatu benda melalui transaksi (*‘aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui yang jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam rumusan kompilasi, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki⁶. Hibah merupakan salah satu sebab perpindahan hak milik atau harta benda di dalam hukum Islam. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi. Menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu dari milik *wahib* (yang menghibahkan) menjadi milik *mawhub* lah (yang menerima hibah).

Secara bahasa, wasiat artinya berpesan, menetapkan, memerintah, mewajibkan dan mensyariatkan. Sementara itu pendapat mengatakan apabila suatu wasiat datang dari Allah, berarti suatu perintah sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan⁷.

Dalam pengertian istilah, Sayid Sābiq mengemukakan:

“Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal”

Kompilasi hukum islam mendefinisikan wasiat sebagai berikut: pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia⁸. Penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris.

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 212

⁶ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 375.

⁷ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 373.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf f.

Fenomena di Indonesia tentang hibah dan wasiat seringkali kita temui seperti contohnya Seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Stb yang dalam perkaranya Penggugat adalah salah satu dari saudara para Tergugat yang dalam hal ini menggugat saudara-saudara kandungnya karena telah mengklaim objek warisan sebagai milik Tergugat I sampai Tergugat VII dengan cara memunculkan surat berupa Wasiat Tahun 2005 yang dibuat dalam bentuk surat di bawah tangan dengan ketikan kemudian dibubuhi cap jempol jari sedangkan surat wasiat tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada Penggugat semasa hidupnya almarhum ayah mereka dan tidak pernah diberitahukan bahwa adanya wasiat yang dititipkan, Penggugat meragukan kebenaran akan Wasiat tersebut, dan Penggugat juga meragukan akan Surat Keterangan Penyerahan Hibah Tahun 2006, dan Surat Keterangan Penetapan/Pembagian atas Harta Tanah/Lahan Pertanian/Perumahan Tahun 2006, berdasarkan bukti-bukti Surat Wasiat, Hibah, Penetapan/Pembagian harta/Lahan diatas maka Penggugat merasa para Tergugat telah merampas hak yang dimiliki Penggugat sebagai ahli waris untuk mendapatkan hak waris yang diatur secara Hukum *Faraidh*.⁹

Fenomena yang kedua pada Putusan PN Karawang Nomor 353/Pid.B/2015/PN.Kwg Ny. Nurhayati dalam melaporkan H.Zaenudin Bin H.Akbar (Alm), berawal dari keinginan H.Zaenudin Bin H.Akbar (Alm) untuk menguasai sawah yang telah dihibahkan tersebut. H.Zaenudin Bin H.Akbar (Alm) menggadaikan tanah sawah tersebut kepada pihak ketiga seluas ±7100 m², tanah sawah tersebut merupakan tanah yang telah dihibahkan oleh H.Akbar kepada adik tirinya Nurhikmatulloh Hasanah Binti H.Abdul Akbar yang tidak lain merupakan ayah dari H.Zaenudin Bin H.Akbar

⁹ Putusan Pengadilan Agama Stabat, No. 207/Pdt.G/2013/PA.Stb. Pembatalan hibah oleh ahli waris.

(Alm), H.Zaenudin Bin H.Akbar (Alm) tersebut tidak mengetahui bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut telah di hibahkan sedangkan H.Zaenudin Bin H.Akbar (Alm) merasa memiliki hak atas tanah sawah tersebut.¹⁰

Implikasi yang di dapat pada masyarakat dan lingkungan tentang kedua kasus diatas adalah dapat mengetahui apa saja hal hal yang bisa membatalkan pemberian hibah terhadap ahli waris yang tidak diketahui oleh ahli waris lain, dan merugikan ahli waris lain karena tidak adanya keadilan dalam pembagian harta warisan yang mengakibatkan keretakan sebuah keluarga.

Seperti salah satu kasus Susiana menerima wasiat oleh ayah kandungnya Tabrani tanpa sepengetahuan dari anaknya yang lain yaitu Diana, Irma dan Ivan. Dalam putusan PA Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Diana dan Irma menggugat tabrani, susiana, ivan untuk membatalkan hibah dan wasiat yang dibuat untuk mengibahkan seluruh harta ayahnya ke susiana pada tanggal 08 januari 2009. Semenjak tanggal 8 januari 2009 susiana sudah menjalankan wasiatnya selama 8 tahun meskipun pemberi hibah (tabrani) masih hidup hingga sekarang. Dalam surat wasiat di alinea pertama berbunyi surat wasiat yang sebenarnya bukan Surat Wasiat “diduga amanah” karena wasiat mengandung unsur benda (milik sempurna), dan unsur benda pula yang bisa dinilai batas maksimal wasiat yaitu 1/3 dari jumlah harta. Pada alinea kedua disebutkan Hibah yang berbunyi “kepada yang bersangkutan saya hibahkan harta benda milik saya. Diana dan irma merasa tidak adil atas apa yang tabrani berikan terhadap susiana saja.

Syariat agama menjelaskan bahwa mengibahkan harta kepada anak-anak harus berlaku adil seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

Artinya :

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 353/Pid.B/2015/PN.Kwg. antara Ny. Nurhayati melawan H.Zaenudin Bin H.Akbar.

“Bersikap adil diantara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian berharap mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut”

Sedangkan surah Al-Baqarah ayat 180-181 menjelaskan tentang wasiat sebagai berikut:

Ayat 180:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Ayat 181:

“Maka Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Dalam sengketa hibah perlu mengetahui secara jelas tentang Rukun Hibah dan siapa saja yang dapat membatalkan hibah, dalam gugatan penggugat ternyata bukan yang termasuk dalam katagori rukun hibah tersebut, sehingga secara yuridis penggugat bukan *Persona Standi In Judicio* terhadap surat hibah tersebut, karena yang berhak membatalkan hibah tersebut adalah pemberi hibah atau penerima hibah jika hibahnya ditarik kembali tanpa persetujuan penerima hibah.

Penggugat menuntut harta orang tua untuk dibagi secara merata akan tetapi gugatan penggugat masih gugat prematur karena orang tuanya masih hidup dan penggugat belum di kategorikan sebagai ahli waris. Maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat mengandung *Obscur Libel* gugat Prematur dan juga *error in persona* karena penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, sehingga gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh para penggugat melalui kuasa hukumnya dinyatakan tidak diterima.

Dalam Putusan PTA Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr dengan memori banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru maka Majelis Hakim memberi pendapat sendiri dengan pertimbangan permasalahan hibah yaitu memahami bunyi kalimat hibah pada surat wasiat yang berisikan hibah dalam perkaranya bukanlah hibah akan tetapi penyerahan semua manajemen untuk meneruskan usaha Tabrani. Walaupun demikian hibah tersebut bukan berarti tidak bisa dibatalkan atau ditarik kembali. Hibah tersebut bisa ditarik kembali dan dibatalkan dengan persetujuan pemberi hibah dan penerima hibah itu sendiri.

Pembatalan hibah harus diajukan oleh orang yang punya legal standing atau berkompeten. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pembanding bukanlah orang yang mempunyai hak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*), oleh karenanya gugatan pembatalan surat hibah yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dapat dikuatkan.

Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Ag/2017 menyatakan bahwa putusan banding salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan alasan bahwa penggugat tidak ada hubungannya antara *legal standing* dengan hibah wasiat jadi surat wasiat tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya wasiat menurut Hukum Islam Indonesia yang diatur dalam pasal 194 dan 195 Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim mengadili sendiri untuk mengabulkan gugatan penggugat karena penggugat merupakan anak kandung pewasiat dan sebagai saudara kandung penerima wasiat yang mempunyai hak dan *legal standing* untuk membatalkan wasiat.

Berdasarkan uraian diatas maka timbul permasalahan mengenai apakah ahli waris dapat membatalkan hibah dan wasiat yang diberikan kepada ahli waris lain. Untuk itu penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Ag/2017 yang

didalamnya memuat suatu putusan yang memberikan hak dan *legal standing* untuk membatalkan surat wasiat dan hibah. Walaupun di yang didalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa ahli waris dapat membatalkan wasiat dan hibah akan tetapi menurut pasal 199 Kompilasi Hukum Islam ahli waris tidak dapat membatalkan hibah dan wasiat. Maka penulis untuk meneliti lebih lanjut dan untuk itu penulis menyelaraskan judul skripsi ini dengan judul : **PEMBATALAN HIBAH WASIAT OLEH AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 558K/Ag/2017)**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Di dalam identifikasi masalah dalam penelitian ini penulis ingin menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Ag/2017 yang didalamnya memuat suatu permasalahan yaitu penerimaan wasiat oleh ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris lain dengan isi di dalam wasiat tersebut adalah penerimaan hibah seluruh harta pewaris, akan tetapi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 210 ayat (1) menjelaskan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Dengan demikian ahli waris yang lain ingin membatalkan hibah dan wasiat tersebut tetapi tidak mempunyai *legal standing* atau hak untuk membatalkannya menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 199.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan ahli waris dalam membatalkan hibah wasiat?
2. Apakah putusan MA Nomor 558 K/Ag/2017 sudah sesuai dengan ketentuan pembatalan hibah wasiat menurut KHI?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Agar penelitian mencapai sasaran yang jelas dan dapat memberi manfaat serta menghasilkan tulisan yang memenuhi harapan, penelitian ini merumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui ahli waris dapat membatalkan hibah wasiat.
- 2) Untuk mengetahui putusan MA Nomor 558 K/Ag/2017 sudah sesuai dengan ketentuan hibah wasiat menurut KHI.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Sebagai analisa ilmiah, hasil analisa penelitian ini memiliki kegunaan dan manfaat tertentu. Kegunaan hasil analisa ini dapat di pandang dari dua macam perspektif yang satu sama lain berbeda yaitu:

- a. Jika ditinjau dari sudut pandang akademik, analisa ini mempunyai kegunaan dan manfaat teoritis yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Secara umum analisa ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan menambah bahan kepustakaan tentang teori-teori untuk hukum Islam dan penerapannya,
- b. Jika di tinjau dari sudut pandang prakteknya, hasil analisa ini memiliki kegunaan dan manfaat yang luas khususnya bagi para mahasiswa dan mahasiswi hukum untuk mengkaji dan memahami akekat Hukum Islam.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Hukum Islam di Indonesia tidak jauh dari kata harta yang sering dihukum Islam ini biasanya adalah kewarisan, hibah dan wasiat. Seorang ayah memberikan wasiat dan memberi hibah ke anaknya tanpa sepengetahuan anak-anak yang lain dimana wasiat dan hibah tersebut sudah di jalankan oleh anak yang menerima wasiat selama 8 tahun setelah menerima wasiat dan sebelum ayahnya meninggal, ahli waris tersebut ingin membatalkan hibah dan wasiat yang dibuat oleh ayahnya karena ingin ayahnya hidup damai dunia akhirat dengan memberi warisan yang adil dan merata. Meneliti masalah tersebut diatas teori yang digunakan adalah Teori Keadilan, Teori Kemaslahatan dan Teori Kepastian Hukum.

a. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Kata “Keadilan” adalah salah satu kata yang paling sering diucapkan jika orang berbicara tentang hukum dan penegakan hukum. Teori Keadilan menurut Aristoteles adalah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya

Tujuan hukum yang pertama adalah untuk mencapai keadilan. Tujuan ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles yang membagi keadilan dalam dua macam, yaitu:¹¹

1. Keadilan distributif yaitu berupa setiap orang mendapat hak/bagian proporsional sesuai dengan kualitasnya. *Justitia distributiva* ini sifatnya proporsional karena agar menuntut setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau bagiannya.
2. Keadilan komulatif yaitu keadilan yang mempersamakan prestasi dengan kontraprestasi *Justitia commutativa* ini sifatnya mutlak karena memperhatikan kesamaan dengan memberi setiap orang yang sama banyaknya. Dikatakan adil apabila setiap orang apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.

b. Teori Legislasi (*Middle Range Theori*)

¹¹ Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (sebuah pengantar dalam memahami realitasnya di Indonesia)*, (Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011) hlm. 106-107

Teori legislasi lahir dalam tataran keteteneagaan Indonesia sejak adanya pemikiran mengenai perencanaan peraturan perundang-undangan.¹² Dan merupakan teori yang mengkaji tentang cara pembentukan perundang-undangan, misalnya apakah undang-undang yang dibuat sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan atau tidak.

c. Teori Masalahah (*Apply Theory*)

Teori kemaslahatan merupakan sebuah teori yang berasal dari teori Hukum Islam yang orientasinya lebih menekankan kepada unsur kemaslahatan atau kemanfaatan manusia itu sendiri daripada mempersoalkan masalah-masalah yang bersifat normatif saja. Teori ini tidak hanya melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-Qur'an dan alHadits) maupun undang-undang tertulis saja, melainkan teori ini lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip atau tujuan yang hendak dicapai. Secara etimologi, kata maslahat berasal dari bahasa Arab yakni mashlahah yang berarti kemanfaatan, kebaikan, kepentingan. Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dan disebut dengan kata maslahat sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dsb); faedah; guna. Sedangkan kemaslahatan kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan.¹³

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata

¹² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, cet.2, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 148.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm. 884

lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.¹⁴

Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan teori kemaslahatan, antara lain, (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. kelima tujuan tersebut di dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-maqasid* atau *al-shari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).¹⁵

Tujuan Hukum Islam secara umum yang lazim dikenal sebagai *al-maslahah*, hakikatnya adalah untuk mewujudkan kebaikan dan kesempurnaan hidup yang sebenarnya.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Penulis dalam rangka konseptual ini akan memberikan batasan definisi istilah dan penelitian ini. Beberapa istilah definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris¹⁶.
- b. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga¹⁷.
- c. Wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia¹⁸.

¹⁴ Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, *Pengantar Hukum Indonesia cetakan kedua*, (Makassar : Aspublishing, 2011) hlm. 93

¹⁵ *Ibid.* hlm. 93.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Cet 2. (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm. 47.

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hibah> diakses tanggal 10 Februari 2018 jam 17:56


- d. *Akad* (Ijab dan Qabul), misalnya si penerima menyatakan “saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu”, si penerima menjawab, “ya saya terima pemberian saudara”¹⁹.
- e. *Faraid* adalah ilmu yang diketahui dengannya siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris.



¹⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm 77.

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan dalam kerangka teori dan mengingat rumusan masalah yang akan diteliti. Penulis dapat membuat suatu variabel kerangka pemikiran untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran ini menjadi acuan dalam proses penemuan fakta hukum, analisis dan penyelesaian hukum atau masalah yang sedang diteliti sebagai berikut:



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani²⁰.

Sedangkan penelitian hukum dengan mendekati kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah pertimbangan Hakim Pengadilan untuk sampai ke Putusan Hakim.

a. Jenis Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, data sekunder merupakan data yang sudah di dokumentasikan sehingga data siap pakai²¹.

b. Sumber Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan sumber data dari data

- a. Primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan dan lain-lain.
- b. Sekunder antarlain buku-buku, pendapat ahli, makalah.
- c. Tersier antara lain penunjang, ensiklopedi, dan lain-lain.

²⁰ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm 93.

²¹ Hotma Pardoman Sibuea & Herybertus Soekartono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Krakatau Book, 2009, Hlm 79.

c. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum yaitu Studi Kepustakaan (Library Research). Dalam studi kepustakaan ini peneliti mengkaji dan mempelajari buku-buku, arsip-arsip, maupun peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan penulis teliti.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisa data yang di gunakan adalah kualitatif, sehingga hasil penelitian yang diperoleh bersifat deskriptif analitis. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa hasil penelitian, internet dan lain-lain.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus hukum, jurnal hukum, makalah hukum, dan lain sebagainya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini agar dalam menganalisa serta memahami dan mengerti maka penulis menyusun penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab satu, Pendahuluan latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab dua, Tinjauan Pustaka diuraikan teori-teori hukum yang menjadi landasan pada tentang ketentuan kompilasi Hukum Islam untuk pembatalan hibah wasiat, menguraikan pertimbangan hukum dalam menangani pembatalan hibah dan wasiat.

Pada bab tiga, menguraikan pembahasan mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Ag/2017.

Dalam bab empat, Pembahasan dan Analisa Penelitian yang akan menjelaskan serta menganalisa rumusan masalah pertama dan masalah kedua mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Ag/2017 pertimbangan majelis Hakim karena menerima gugatan penggugat untuk membatalkan hibah wasiat oleh ahli waris.

Dalam bab lima, ini penulis menyampaikan pendapat berupa kesimpulan yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga menyampaikan saran-saran dan kesimpulan penulisa dari permasalahan yang diteliti pada skripsi ini.

